



**PENETAPAN**

**Nomor 1062/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Maret 1972, NIK xxx umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx Kec.Gunungputri Kab.Bogor Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Tempat tanggal lahir **Garut, 28 Oktober 1972** (50 Tahun), NIK xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx Kec.Gunungputri Kab.Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1062/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 01 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama :  
Nama : anak para Pemohon  
NIK : xxx  
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 25 Desember 2004

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Kediaman di : xxx Kec.GunungPutri Kab.Bogor  
Jawa Barat

*Disebut sebagai calon istri*

Dengan calon suami

Nama : calon suami anak Para Pemohon  
NIK : xxxx  
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 22 Februari 2002  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Kediaman di :xxx Kec.GunungPutri  
Kab.Bogor Jawa Barat

*Selanjutnya disebut Calon suami*

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadpan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin;

- 2.Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dan anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan agama Kecamatan Gunungputri kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki yakni 19 tahun dan perempuan 19 tahun menurut undang-undang, karna yang bersangkutan baru berusia 17 tahun 6 bulan tahun;

5. Bahwa, antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dn telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / Kepala keluarga dan mempunyai penghasilan cukup;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon tela merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengdili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1062/Pdt.P/2022/PA.Cbn, tanggal 08 Agustus 2022 ternyata dinyatakan para Pemohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan para Pemohon tidak dikenal tersebut sehingga alamat Para Pemohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat para Pemohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat para Pemohon adalah para Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat para Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2022/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2022/PA.Cbn